

Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Perusahaan Tambang Panas Bumi

Muhammad Alghifari Kusumawardany
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia
E-mail: kusumawardany41@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to find out about the regulation of non-tax state revenue in geothermal mining companies and the implementation of the General Principles of Good Governance in the collection of Non-Tax State Revenue in geothermal mining companies. The method used in this study is normative juridical where the author collects literature sources and applicable laws and regulations. The results of this study are the regulation of non-tax state revenue regulated by Law Number 9 of 2018 concerning Non-Tax State Revenue which ensures and maintains the scope of non-tax revenue coverage, namely PNBP, so that it is in accordance with the package of Laws in the field of State Finance and also realizes good governance and there are still government officials who do not comply with the regulations with real evidence in the case study in the decision number: 90 / G / 2018 / PTUN-JKT that the official did not apply the principle of legal certainty in the collection of non-tax state revenue, thus causing losses for business actors. The conclusion of this study is that abundant natural resources, especially geothermal, can make a good contribution to the development of the country as long as the management is carried out by the state through instruments the government complies with applicable regulations.

Keywords: Geothermal, Non-Tax State Revenue, General Principles of Good Governance

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengaturan penerimaan negara bukan pajak di perusahaan tambang panas bumi dan implementasi Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di perusahaan tambang panas bumi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana penulis mengumpulkan sumber-sumber literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini adalah pengaturan tentang penerimaan negara bukan pajak diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang memastikan dan menjaga ruang lingkup pendapatan di luar pajak (non tax revenue coverage) yaitu PNBP agar sesuai dengan paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara juga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan masih terdapat pejabat pemerintahan yang tidak patuh terhadap peraturan dengan bukti nyata pada studi kasus dalam putusan putusan nomor: 90/G/2018/PTUN-JKT bahwasanya pejabat tersebut tidak menerapkan asas kepastian hukum dalam pemungutan penerimaan negara bukan pajak sehingga menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha. Simpulan dari penelitian ini bahwasanya sumberdaya alam yang melimpah terutama panas bumi dapat memberikan kontribusi yang baik dalam pembangunan negara selama pengelolaan yang dilakukan negara melalui instrumen pemerintahannya mematuhi peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Panas Bumi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan bahan galian (pertambangan)¹. Bahan tambang itu adalah emas, perak, tembaga, minyak dan gas, batu bara, dll. Salah satu tambang yang menjadi sumber energi bersih dan memiliki sifat yang terbarukan dan berkelanjutan adalah energi panas bumi. Selain sifatnya yang berkelanjutan dan

¹ Octaviana Randrikasari, Putri Oktariani, and Noviana Islamiyah, "Strengthening Indonesia's Nickel Downstream Industry through Green Energy- Based Smelter Technology," *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Pertambangan* 2, no. 1 (2025): 35-46.

terbarukan panas bumi juga memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan energi yang lainnya². Potensi panas bumi di Indonesia sekitar 40% dari potensi panas bumi di dunia dan mencapai 29 Giga Watt.³ Potensi yang besar tersebut terletak di 312 titik lokasi dengan sebaran 93 titik di Sumatera, 71 titik di Jawa, 12 titik di Kalimantan, 70 titik di Sulawesi, 33 titik di Bali dan Nusa Tenggara, dan 33 titik di Maluku dan Papua. Namun dari semua potensi tersebut baru dimanfaatkan sekitar 4% atau sekitar 1.196 MW saja untuk pembangkit tenaga listrik dan jangkauannya belum sampai ke pulau-pulau terpencil dan pedesaan.⁴

Dibutuhkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dapat memenuhi kebutuhan dalam masyarakat pada berbagai bidang. Pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Keadaan negara yang baik dapat tercermin dari pengelolaan uang yang baik pula. Hal inilah yang terus mendorong pemerintah untuk selalu bertindak secara optimal dan tepat dalam pengelolaan uang yang baik agar terwujud *good governance*⁵. Dapat ditarik sebuah benang merah bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena akan berdampak dalam kemajuan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat.⁶ Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu bagaimana pengaturan mengenai penerimaan negara bukan pajak di perusahaan tambang panas bumi dan bagaimana Implementasi Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) pada pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Perusahaan tambang panas bumi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian meliputi penelitian pustaka (*library research*). Untuk memperoleh data digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dengan berbagai sumber data yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

² Rafi Budiman, "Analisis Cadangan Bahan Tambang Batuan Andesit Guna Bahan Baku Konstruksi," *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan (Teksling)* 4, no. 1 (2025): 28–37.

³ Defrizal Defrizal, Zaenal Muttaqien, and Rudi Kurniawan, "Kepastian Hukum Wilayah Kerja Pengusahaan Panas Bumi Ex Kontrak Operasi Bersama Dieng Dan Patuha Dalam Kerangka Perizinan Panas Bumi Di Indonesia," *Jurnal Hukum PRIORIS* 11, no. 1 (December 2023): 35–57.

⁴ Hakim, Auzan Fildzah, and Et Al, "Potensi Dan Pemanfaatan Energi Panas Bumi Di Indonesia," *Indonesian Journal of Conservation* 8, no. 01 (2023): 93–102.

⁵ Maylyndha Marlina Lestari, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Dalam Membangun Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 3639–3648.

⁶ Salamiah Salamiah and Fathan Ansori, "Implikasi Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Dana Desa," *Al Adl: Jurnal Hukum* 17, no. 2 (2025): 69–85.

Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Perusahaan Tambang Panas Bumi*

Panas bumi adalah salah satu sumber daya alam yang memiliki potensi besar untuk menunjang perekonomian di Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar demi kemakmuran rakyat. Negara memiliki kedaulatan mutlak dan kontrol penuh atas segala aset sumber daya alam. Meskipun negara memiliki kontrol yang penuh atas sumber daya alam, namun rakyat Indonesia lah pemiliknya karena tujuan akhir dari pengelolaan seluruh sumber daya alam adalah kemakmuran rakyat dan negara hanyalah sarana untuk tercapainya tujuan tersebut.⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (UU 21/2014) adalah contoh undang-undang khusus yang mengatur pemanfaatan panas bumi. Menurut Suko Wiyono, UU 21/2014 adalah undang-undang organik yang dimandatkan langsung oleh Pasal 18A ayat (2) UUD 1945. Namun, setelah UU 27/2003 diberlakukan, kewenangan yang diberikan oleh UU 27/2003 kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung telah ditarik kembali. Akibatnya, UU 21/2014 tersahkan.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh individu atau organisasi atas manfaat langsung atau tidak langsung dari jasa atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PNBP termasuk penerimaan pemerintah pusat selain pajak dan hibah, dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.⁹ PNBP secara garis besar dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu PNBP yang berasal dari Sumber Daya Alam (SDA), Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND), PNBP lainnya, dan Badan Layanan Umum (BLU). Untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang menjadi sumber terbesarnya yaitu dari sektor sumber daya alam. Mengacu pada laporan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), PNBP dari sektor pertambangan per 16 Desember 2022 mencapai Rp 173,5 triliun atau sekitar 170 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 101,8 triliun. Sangat masuk akal jika

⁷ Zulfikar Judge and Elfina, "Kepastian Hukum Jaminan Investasi Energi Terbarukan Panas Bumi Dalam Pengembangan Energi Di Indonesia," *Jatijajar Law Review* 2, no. 2 (2023): 82-98.

⁸ Universitas Islam Internasional Indonesia Tri Sulistianing Astuti and Mahkamah Konstitusi Luthfi Widagdo Eddyono, "Dinamika Pengaturan Dan Kepastian Hukum Kewenangan Pemerintah Pusat Atas Pengelolaan Pemanfaatan Tidak Langsung Panas Bumi," *Rechts Vinding* 11, no. 91 (2022).

⁹ Dewi Kania Sugiharti et al., "The Function of Taxes in Realizing the Welfare of the People and Environmental Protection," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 13, no. 3 (2025): 45-53.

memandang PNBP dari sektor pertambangan sebagai bejana emas dalam meningkatkan pendapatan negara. Ketika pendapatan negara meningkat maka potensi pembangunan dan perekonomian pun akan sama meningkat dan lebih baik.¹⁰

Pembangunan dan perekonomian yang baik tentunya teragntung dari tata pemerintahannya baik atau tidak. Tata pemerintahan yang baik (Good Governance) sangat penting untuk diterapkan karena pada dasarnya penerapan tata pemerintahan yang baik merupakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Good governance juga sering diartikan sebagai bentuk manajemen pembangunan. Sjachran Basah berpendapat bahwa kehadiran AAUPB mutlak untuk dijadikan acuan dalam menilai suatu keputusan tata usaha negara yang disengketakan, sehingga prinsip good governance dapat direalisasikan. Konsep good governance jika dipandang dari administrasi berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan fungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum.¹¹ Di Indonesia, AUPB dipositivisasikan sebagai norma dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimuat pada Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. AUPB tersebut yakni asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.¹² Selanjutnya Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga mereduksi AUPB sebagai dasar pengujian Keputusan Tata Usaha Negara. Kehadiran AUPB semakin diperkokoh ketika diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) dimana AUPB diartikan sebagai prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. UUAP merinci jenis AUPB meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik.¹³ UUAP juga mengamanatkan bahwa Pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan juga AUPB.¹⁴

¹⁰ Muhtar Rifai et al., "Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Melalui Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Pertahanan," *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (2022): 173-182.

¹¹ Sioimin Soimin, Azzahra Kusumadhani, and Thoriq Toufiqurrahman, "Kesesuaian Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Untuk Optimalisasi Pelayanan Publik," *EduLaw : Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 5, no. 2 (2023): 27-35.

¹² F N Anggoro, "Revitalisasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Untuk Mewujudkan Birokrasi Yang Berkelas Dunia," *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 5, no. 1 (2022): 73-79.

¹³ Hikma Dian Sari, "Asas Dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Serta Fungsi Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik," *Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang* (2022): 20.

¹⁴ Christine Goni, Roy V Karamoy, and Altje Agustin Musa, "Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Usaha Tambang," *Jurnal Nuansa Akademik* 10, no. 2 (2025): 553-564.

2. Implementasi AAUPB pada Pemungutan PNBPN di Perusahaan Tambang Panas Bumi

Pada kasus yang termuat dalam Putusan Nomor:90/G/2018/PTUN-JKT antara pengusaha tambang panas bumi yakni Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited selaku Penggugat dan Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku Tergugat dapat dilihat adanya ketidakpatuhan pejabat pemerintah terhadap AUPB. Pada kasus ini Tergugat menerbitkan dan mengirim surat yang menjadi objek sengketa yaitu SURAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: S-13/MK.2/2018 tertanggal 26 Januari 2018 perihal Surat Ketetapan Nihil SBP Tahun 2013 dan 2014. Dalam hal ini Penggugat merupakan bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan pengusahaan panas bumi berdasarkan Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) tanggal 2 Desember 1994 sebagaimana diubah terakhir berdasarkan amandemen tertanggal 21 Juni 2016 (JOC) dengan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Negara (PERTAMINA) (sebagaimana telah dialihkan kepada PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). JOC tersebut telah disahkan dan disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pertambangan dan Energi (saat ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM). Penggugat adalah kontraktor yang sah dari Pertamina dalam pengoperasian pengusahaan panas bumi.

Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan bahwasanya Tergugat tidak berwenang atau melampaui kewenangannya dalam menerbitkan KTUN, KTUN yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan KTUN yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dalam Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 7 UU PNBPN bahwa pihak yang dapat menagih dan/atau memungut PNBPN yang terutang adalah instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri (in casu Tergugat), bukan Tergugat sendiri. Pasal 6 ayat (1) menjelaskan “Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.” Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU PNBPN lebih lanjut mengatur sebagai berikut : “Kata dapat dalam ayat ini dimaksudkan, apabila undang-undang belum menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang maka Menteri perlu menunjuk instansi Pemerintah untuk tujuan yang dimaksud”. Lalu di Pasal 1 angka 7 diterangkan Menteri yang dimaksud dalam pasal 6 tersebut yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia. Atas hal tersebut menjadi terang bahwasanya yang berwenang untuk menagih PNBPN kepada Penggugat adalah Instansi Pemerintah atau Lembaga Non-Departemen terkait/teknis yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 55 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan. Penjelasan ayat tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pertimbangan yuridis” adalah landasan yang menjadi dasar

pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukum substansi. Sementara yang dimaksud dengan “pertimbangan sosiologis” adalah landasan yang menjadi dasar manfaat bagi masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan “pertimbangan filosofis” adalah landasan yang menjadi dasar kesesuaian dengan tujuan penetapan keputusan. Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa jelas-jelas tidak memuat pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan. Pertimbangan yuridis yang seharusnya dimuat Tergugat adalah dasar wewenang (dasar Penunjukan) untuk menetapkan Tagihan Kurang bayar dan dasar wewenang untuk mengeluarkan Objek Sengketa. Dengan demikian Tergugat telah melanggar Pasal 55 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.

Pada UU Administrasi Pemerintah, dijelaskan bahwa asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.¹⁵ Selain tidak berwenang untuk memeriksa PNBPP Penggugat, terlebih menetapkan Objek Sengketa, ternyata Tergugat juga tidak memahami cara penghitungan jumlah SBP Penggugat di bidang panas bumi. Lalu objek sengketa melanggar asas kecermatan karena penghitungan tergugat atas SBP penggugat tidak didasarkan pada pemahaman yang tepat terhadap industri panas bumi. Objek sengketa bertentangan dengan asas kecermatan karena LHA BPKP tidak pernah membebankan PCO sebagai biaya pengurang SBP Penggugat. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Penggugat dalam menjalankan bisnisnya dengan PERTAMINA (sekarang dialihkan ke PGE sebagaimana telah diuraikan sebelumnya) diakui dan diatur untuk dilaksanakan berdasarkan pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi (sekarang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral). Akan tetapi, dalam penerbitan Objek Sengketa, Tergugat tidak hanya mengabaikan LHA BPKP namun juga tidak memedulikan keberadaan JOC yang telah secara hukum disahkan oleh pihak perwakilan yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai pedoman yang berlaku dalam menghitung SBP Penggugat.

Kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut mencederai kepastian hukum atas kegiatan perusahaan panas bumi yang dilakukan oleh Penggugat. Sebagai pelaku usaha, pengakuan atas asas kepastian hukum menjadi sangat penting karena dengan tidak dihormatinya kepastian hukum, menyebabkan

¹⁵ Firstnandiar Glica Aini Suniaprily and Suharno, “Pertanggungjawaban Diskresi Pemerintah Dan Hubungannya Dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” *Hukum Tata Negara dan Pidana* 02, no. 1 (2023): 32–46.

ketidakpastian dalam pengembalian investasi yang telah dilakukan oleh Penggugat. Hal ini tentu dapat berpengaruh pada iklim investasi. Oleh karena itu, jelas bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat melanggar asas kepastian hukum dan patut untuk dibatalkan. Berikut ini merupakan analisis kasus di atas berdasarkan pendekatan Teori Sistem Hukum yaitu¹⁶:

a. Struktur Hukum

- 1) Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited.
- 2) Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- 3) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 4) PTUN Jakarta.

b. Substansi Hukum

- 1) Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 7 UU PNB.
- 2) Pasal 10 ayat (1) huruf a dan d UU Administrasi Pemerintahan
- 3) Pasal 55 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan

c. Budaya Hukum

Berdasarkan studi kasus pada putusan No: 90/G/2018/PTUN.JKT dapat kita lihat bahwasanya pelanggaran dalam usaha di sektor pertambangan tidak hanya dilakukan oleh pihak pengusaha, namun dari pihak pemerintah juga tidak luput dari pelanggaran. Dalam kasus ini Menteri Keuangan RI melakukan perbuatan yang diluar kewenangannya sehingga dalam hal ini bertentangan dengan UU Administrasi Pemerintahan dan melanggar AAUPB. Akibatnya pelaku usaha terkena kerugian akibat perbuatan dari pemerintah tersebut.

SIMPULAN

Bagi individu atau organisasi yang memanfaatkan sumber daya alam diharuskan untuk membayar pungutan yang telah diatur oleh negara melalui perundang-undangan. Salah satu instrumen hukum yang mengatur hal tersebut yaitu UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tentunya dalam pemungutan bayaran tersebut organ pemerintahan harus menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Berdasarkan kasus yang diatas terbukti masih ada pejabat pemerintahan yang berlaku sewenang-wenang dengan tidak mengindahkan peraturan yang berlaku. Kasus diatas juga adalah contoh nyata bagaimana asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak diterapkan dengan baik sehingga menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha pertambangan. Namun dibalik itu semua PNB berperan besar dalam meningkatkan jumlah kas negara yang tentu itu akan berpengaruh terhadap pembangunan negara.

¹⁶ Lutfi Arif Susanto, "Teori Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 8, no. 2 (2024): 199–212.

SARAN

Bagi pelaku usaha dalam mengelola sumberdaya alam Indonesia untuk selalu berkontribusi kepada negara dengan membayar pungutan atas pemanfaatan sumberdaya alam dan tunduk patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pejabat pemerintahan diharapkan untuk tunduk patuh terhadap peraturan yang berlaku agar kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai koridor hukum dan kepastian hukum dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, F N. "Revitalisasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Untuk Mewujudkan Birokrasi Yang Berkelas Dunia." *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 5, no. 1 (2022): 73-79.
- Budiman, Rafi. "Analisis Cadangan Bahan Tambang Batuan Andesit Guna Bahan Baku Konstruksi." *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan (Teksling)* 4, no. 1 (2025): 28-37.
- Defrizal, Defrizal, Zaenal Muttaqien, and Rudi Kurniawan. "Kepastian Hukum Wilayah Kerja Pengusahaan Panas Bumi Ex Kontrak Operasi Bersama Dieng Dan Patuha Dalam Kerangka Perizinan Panas Bumi Di Indonesia." *Jurnal Hukum PRIORIS* 11, no. 1 (December 2023): 35-57.
- Goni, Christine, Roy V Karamoy, and Altje Agustin Musa. "Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Usaha Tambang." *Jurnal Nuansa Akademik* 10, no. 2 (2025): 553-564.
- Hakim, Auzan Fildzah, and Et Al. "Potensi Dan Pemanfaatan Energi Panas Bumi Di Indonesia." *Indonesian Journal of Conservation* 8, no. 01 (2023): 93-102.
- Judge, Zulfikar, and Elfina. "Kepastian Hukum Jaminan Investasi Energi Terbarukan Panas Bumi Dalam Pengembangan Energi Di Indonesia." *Jatijajar Law Review* 2, no. 2 (2023): 82-98.
- Lestari, Maylyndha Marlina. "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Dalam Membangun Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 3639-3648.
- Randrikasari, Octaviana, Putri Oktariani, and Noviana Islamiyah. "Strengthening Indonesia's Nickel Downstream Industry through Green Energy- Based Smelter Technology." *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Pertambangan* 2, no. 1 (2025): 35-46.
- Rifai, Muhtar, Ansar Tutu, Zainal Abidin Sahabuddin, and Anton Imam Santosa. "Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Melalui Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Pertahanan." *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (2022): 173-182.
- Salamiah, Salamiah, and Fathan Ansori. "Implikasi Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Dana Desa." *Al Adl: Jurnal Hukum* 17, no. 2 (2025): 69-85.
- Sari, Hikma Dian. "Asas Dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum

- Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Serta Fungsi Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik.” *Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang* (2022): 20.
- Soimin, Sioimin, Azzahra Kusumadhani, and Thoriq Toufiqurrahman. “Kesesuaian Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Untuk Optimalisasi Pelayanan Publik.” *EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance* 5, no. 2 (2023): 27–35.
- Sugiharti, Dewi Kania, Ghani Satria Hartanto, Indri Yuliafitri, and Shafinar Ismail. “The Function of Taxes in Realizing the Welfare of the People and Environmental Protection.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 13, no. 3 (2025): 45–53.
- Suniaprily, Firstnandiar Glica Aini, and Suharno. “Pertanggungjawaban Diskresi Pemerintah Dan Hubungannya Dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” *Hukum Tata Negara dan Pidana* 02, no. 1 (2023): 32–46.
- Susanto, Lutfi Arif. “Teori Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 8, no. 2 (2024): 199–212.
- Tri Sulistianing Astuti, Universitas Islam Internasional Indonesia, and Mahkamah Konstitusi Luthfi Widagdo Eddyono. “Dinamika Pengaturan Dan Kepastian Hukum Kewenangan Pemerintah Pusat Atas Pengelolaan Pemanfaatan Tidak Langsung Panas Bumi.” *Rechts Vinding* 11, no. 91 (2022).